

**KAJIAN HUKUM TERKAIT PENYELESAIAN NON-LITIGASI PADA
PERJANJIAN PENANAMAN MODAL**

Kartika Cahyaningtyas, A. Tigor Witono
ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia
adv.cahya@gmail.com, antonius.tigor@gmail.com

Artikel :

Naskah dikirim : 13 September 2023
Naskah diterima : 13 September 2023
Naskah diterbitkan : 11 Desember 2023

ABSTRACT

This research examines and analyzes investment agreements that have not fulfilled the elements of legal requirements for agreements that apply in Indonesia legally. This is necessary because of business developments where the role of investors is very important and can expand business and partners while establishing working relationships, so the parties have more confidence in making an agreement. This agreement has also been recognized in Indonesia, so legally it has strong legal force. The method used is normative research with a problem approach, namely the case approach. The research results in the form of Investment Agreements made and implemented do not fulfill the elements in making agreements which according to the Indonesian State are recognized as legal. This causes the agreement to be null and void, but the parties to the agreement have made achievements in the form of providing capital in the form of money. This causes losses to be experienced, so that legal action is taken in a non-litigation manner (outside of court). This effort was chosen because having an agreement obtained by the parties is a win-win solution.

Keywords:

Investment Agreement, Legality, Non-litigation, Win-win solution

A. PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat, peran adanya penanaman modal (*investasi*) sangatlah penting. Dalam pengertian yang sederhana, investasi merupakan suatu proses aktivitas pemerintah, swasta dan rumah tangga membelanjakan dananya dengan tujuan

untuk mendapatkan keuntungan¹. Menurut Tambunan (2001), investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang². Beberapa orang yang melakukan investasi (*investor*) kepada orang lain sering membuat perjanjian terlebih dahulu. Hal itu diperlukan karena untuk menjamin perlindungan bagi *investor* dalam melakukan *investasi*. Kesepakatan merupakan prinsip yang fundamental untuk membuat perjanjian.

Menurut Subekti, perjanjian merupakan bentuk konkrit dari perikatan sedangkan perikatan merupakan bentuk abstrak dari perjanjian, hal ini dapat diartikan adanya hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan sebaliknya suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut³. Pasal 1338 KUHPerdara terdapat ketentuan tentang azas “kebebasan berkontrak” (*pacta sunt servanda*) yang mempunyai makna bahwa dalam membuat suatu perjanjian adalah bebas tanpa melanggar ketentuan, tidak melanggar ketentuan undang-undang dan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Pada saat membuat suatu perjanjian dan pelaksanaan perjanjian tersebut harus berdasarkan akal pikiran sehat dan moralitas. Hal itu disebabkan karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam menjalani kehidupannya tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan orang lain. Setiap orang yang menjalankan kehidupan bersama perlu adanya suatu keharmonisan yang meliputi rasa kepedulian, kepekaan, tenggang rasa, saling menghormati, dan saling menolong. Pelaksanaan isi perjanjian juga mementingkan hal yang terkait memperhatikan kepentingan semua pihak diperlakukan sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dilindungi.

Grundnorm Bangsa Indonesia adalah Pancasila, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah *staatsfundamentalnorn* yang tertuang adanya nilai

¹Hayatullah Humaini, M. Safri, Etik Umiyati, *Analisis penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi*, e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 6. No. 2, Mei – Agustus 2017 ISSN: 2303-1255 (online), hlm 57-58

² *Ibid.*

³ R.Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm 1

proporsional, nilai keseimbangan, nilai kepatutan, nilai kemanusiaan, itikad baik, dan perlindungan. Namun, di dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut sering tidak berjalan dengan baik, bahkan menimbulkan konflik, tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak. Hal semacam tersebut diperlukan adanya sarana hukum untuk menyelesaikannya. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan asas-asas hukum dijunjung tinggi. Asas-asas dalam hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat. Harapan untuk menaati hukum dalam praktik hendaklah berjalan dengan baik. Tolak ukur asas dapat dilihat dari perlindungan hukum apabila timbul masalah dalam pelaksanaan perjanjian.

Selain harus menerapkan asas-asas dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian, penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak melakukan *wanprestasi* juga harus diperhitungkan. Hal itu juga diperlukan karena untuk mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak yang berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian. Era sekarang banyak kasus terkait penyelesaian yang efektif yang berasal dari *wanprestasi* suatu perjanjian. Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengetahui dan membahas lebih dalam tentang perjanjian dengan judul: **“Kajian Hukum terkait Penyelesaian Non-litigasi pada Perjanjian Penanaman Modal”**. Berdasarkan isu yang telah di paparkan, maka dapat ditarik permasalahan yang berupa Bagaimana legalitas perjanjian penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan cara penyelesaian yang efektif dalam kasus perjanjian penanaman modal?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, Penelitian ini mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi, harmonisasi suatu perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan melihat pengkajian hukum terlebih dahulu. Mengikuti pendapat Soetandyo Wignyosoebroto yang diuraikan oleh Burhan Ashofa, ada lima macam konsep hukum, yakni sebagai berikut⁴:

⁴Burhan Ashofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 10

1. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, tipe kajiannya adalah filsafat hukum;
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan nasional, tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni;
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim (*in concreto*) dan tersistematisasi sebagai *judge made law*. Sedangkan tipe kajiannya *sociological jurisprudence*;
4. Hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variable sosial yang empiris, tipe kajiannya sosiologi hukum;
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Tipe kajiannya sosiologi dan/atau sosial.

Pada konsep hukum pertama, kedua dan ketiga, dalam literatur-literatur sering disebut sebagai konsep-konsep normatif. Konsep ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituedum*) atau pun norma yang telah terwujud sebagai perintah dan secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga yang berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*). Penelitian hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma disebut Penelitian Doktrinal. Selanjutnya konsep keempat dan kelima merupakan konsep normologik. Menurut Burhan Ashofa, hukum di sini bukan dikonsepskan sebagai *rules* tetapi sebagai *regularities* dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman⁵. Di sini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi interaksi. Penelitian hukum ini disebut penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian *non-doktrinal*. Metode penelitian hukum yang demikian disebut metode *non-doktrinal*⁶. Jika dilihat konsep hukum yang keempat merupakan metode penelitian sosial *non-doktrinal*, dengan pendekatan struktural (makro) dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif)⁷.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.* hlm. 34

⁷Setiono, 2010, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 19

Pada uraian tersebut maka penelitian ini menggunakan konsep hukum yang pertama menjelaskan bahwa diperlukan asas-asas untuk membuat dan melaksanakan perjanjian. Penerapan konsep hukum yang kedua juga dibutuhkan karena memerlukan adanya norma-norma positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu sengketa perjanjian. Norma yang dimaksudkan adalah peraturan terkait penyelesaian non-litigasi (diluar pengadilan).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada era sekarang, untuk melakukan hubungan kerja dengan pihak lain membutuhkan kontrak atau perjanjian guna memberikan keyakinan dengan para pihak yang terkait. Istilah kontrak, menurut R. Subekti mempunyai pengertian yang lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara tertulis⁸. Menurut pemahaman dari R. Subekti yang dimaksud dengan perjanjian itu yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis disebut dengan kontrak. Jadi perjanjian penanaman modal antara inisial J dengan inisial M termasuk dalam kategori perjanjian.

Perjanjian Penanaman Modal antara inisial J dengan inisial M, sebagai berikut⁹:

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : J

Alamat : [REDACTED]

KTP : [REDACTED]

Selanjutnya disebut Pihak I

2. Nama : M

Alamat : [REDACTED]

KTP : [REDACTED]

Selanjutnya disebut Pihak II

⁸ R. Subekti. *Op Cit.* hlm 5

⁹ Dokumen asli Perjanjian Penanaman Modal antara J dengan M

Dengan ini menyatakan Pihak I (Pertama) telah melakukan penanaman dan atau Investasi modal/saham kepada Pihak II (Kedua) sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak I (Pertama) menanamkan modal/saham sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus tahun 2014;
2. Penanaman modal/saham tersebut berlaku selama satu tahun sampai pada tanggal 15 Agustus 2015, (masa berakhirnya kerjasama/penanaman modal);
3. Pihak II (Kedua) akan memberikan hasil dan atau keuntungan kepada Pihak I (Pertama) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang akan diberikan setiap tanggal 15 bulan berjalan sampai pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 2015;
4. Apabila Pihak II (Kedua) terlambat memberikan hasil dan atau keuntungan kepada Pihak I (Pertama) tanpa pemberitahuan, maka Pihak II (Kedua) akan dikenai denda sebesar 1 % per hari dari nilai keuntungan;
5. Pihak II (Kedua) harus mengembalikan saham/modal kepada Pihak I (Pertama) pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 2015, dan apabila Pihak II (Kedua) terlambat mengembalikan modal/saham kepada Pihak I (Pertama) tanpa pemberitahuan kepada Pihak I (Pertama), maka Pihak II (Kedua) akan dikenai denda sebesar 5 % per hari dari total nilai modal/saham;
6. Selama Pihak II (Kedua) belum mengembalikan modal usaha kepada Pihak I (Pertama) maka Pihak II (Kedua) tetap memberikan hasil/keuntungan kepada Pihak I (Pertama) sesuai dengan perjanjian di atas (Nomor 3);
7. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dengan surat perjanjian ini maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara

kekeluargaan terlebih dahulu, dan apabila cara kekeluargaan belum mendapatkan kesepakatan bersama, maka permasalahan ini akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di wilayah kesepakatan ini ditandatangani (Surakarta).

8. Demikian surat perjanjian ini di buat dan di sepakati tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun

Surakarta, 15 Agustus 2015

Pihak I (Pertama)

Pihak II (Kedua)

TTD

TTD

(J)

(M)

Saksi:

1. Erevina
2. Istakhori

TTD

Perjanjian tersebut termasuk dalam perjanjian tidak bernama, karena lahirnya perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak antara para pihak. Perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu yang berbunyi¹⁰:

“semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mengikat atau tidak mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya kontrak yang telah dibuat. Sah atau tidak sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Khusus Pasal 1320 KUHPerdara dapat ditegaskan sebagai instrument hukum pokok untuk menguji sahnya dengan empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu¹¹:

- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
- b) Cakap untuk membuat suatu kontrak (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
- c) Obyek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan (*eene bepaald onderwerp object*);
- d) Sebab atau causa yang dilarang (*eene geoorloofde oorzaak*).

Syarat sahnya suatu kontrak yang point a dan point b termasuk dalam syarat subjektif, karena menyangkut subjek hukum yaitu para pihak yang membuat kontrak, sedangkan point c dan point d termasuk dalam syarat objektif, karena menyangkut objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak yang membuat kontrak. Apabila point a dan point b dilanggar maka dapat dibatalkan (*nietig* atau *null and ab initio*), sedangkan yg point c dan point d dilanggar maka batal demi hukum (*vernietigbaar = voidable*) atau perjanjian sejak semula tidak ada. Namun yang dilanggar syarat subjek hukum, maka sepanjang perjanjian belum atau tidak dibatalkan pengadilan akan terus berlaku.

Pada Perjanjian Penanaman Modal tersebut sudah ada kesepakatan yang dibuktikan pada point 8 dalam perjanjian tersebut, yang tercantum sebagai berikut:

*“Demikian surat perjanjian ini di buat dan di **sepakati** tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun”.*

Hal lain lagi yang dapat dibuktikan adalah adanya tanda tangan yang membuktikan adanya kesepakatan. Syarat selanjutnya terkait cakap memiliki makna terkait kecapan atau

¹¹ Muhammad Syarifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, hlm 110

kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Pada hal ini orang yang berwenang melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Kategori dewasa adalah yang telah berumur 21 tahun atau sudah menikah, sedangkan orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai berikut:

- 1) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*);
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, dan lain-lain);
- 3) Seorang istri (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963, seorang istri sudah dianggap cakap melakukan perbuatan melawan hukum).

Para pihak yang dalam hal ini adalah inisial J dan inisial M sudah dianggap cakap karena sudah dewasa yang dibuktikan dengan identitas yang ada pada Kartu Tanda Pendudukan (KTP). Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili Mutiari mendefinisikan objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan, artinya dalam membuat kontrak, apa yang diperjanjikan harus jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diterapkan¹². Kemudian yang menjadi obyek perjanjian tersebut adalah prestasi. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian tersebut terdapat prestasi yang telah diberikan berupa memberikan sejumlah modal yang berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) secara tunai, lunas, dan langsung yang dibuktikan dengana adanya kwintansi yang bermaterai cukup dengan dihadiri saksi bernama Erevina dan Istakhori. Syarat sah perjanjian yang selanjutnya berupa sebab atau

¹²Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili Mutiari,2009,*Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*,Tunggal Mandiri Publishing,Malang,hlm 23

causa yang dilarang, yang dapat didefinisikan terlarang apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban. Hal ini terkait dengan kausa hukum yang halal. Di dalam konteks Hukum Perdata International (HPI), ketertiban umum dapat dimaknai sebagai sendi-sendi atau asas-asas hukum suatu negara¹³. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut¹⁴. Menurut Satjipto Rahadjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk dalam hukum¹⁵. Jadi, asas hukum dapat diartikan sebagai sumber dari nilai-nilai etis, moral, dan sosial di lingkungan masyarakat. Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting, yaitu¹⁶:

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

2) Asas Konsensualisme (*consensualism*)

¹³ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 21

¹⁴ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika, Bandung, hlm 50

¹⁵ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Jurnal Binamulia Hukum. Volume 7 Nomor 2 Desember 2018, hlm. 114

¹⁶ Salim H.S, 2010, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

3) Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

4) Asas Itikad Baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan

perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

5) Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317." Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu." Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Perjanjian tersebut telah melanggar beberapa asas dalam pembuatan perjanjian tersebut. Beberapa asas yang dilanggar sebagai berikut:

1) Asas Itikad Baik

Pihak J dalam pembuatan perjanjian tersebut dapat dikatakan mempunyai itikad yang tidak baik. Hal itu bisa dicermati dalam perjanjian tersebut terkait pemberian bunga yang terlalu besar.

2) Asas Moral

Asas ini terkait dengan hak dan kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut. Pihak J telah melaksanakan kewajibannya yang berupa memberikan modal yang berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Pihak M (yang menjadi hak-

nya), akan tetapi Pihak M tidak melaksanakan kewajiban yang memberikan pengembalian modal dan hasil keuntungan. Hak dari Pihak J tidak dapat diterima dengan baik.

3) Asas Kepatutan

Makna dari asas ini dalam perjanjian tersebut terkait kepatutan denda yang diberikan oleh Pihak J kepada Pihak M yang terlalu besar.

4) Asas keseimbangan

Makna dari asas ini terkait adanya keseimbangan kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian ini, terdapat Pihak J yang dirugikan. Kejadian itu mengakibatkan bawa tidak ada keseimbangan, dapat dikatakan bahwa Pihak M telah melakukan *wanprestasi*.

5) Asas perlindungan

Perlindungan bagi Pihak J tidak ada, karena selama 5 tahun Pihak M belum mengembalikan modal yang telah diterima serta tidak memberikan hasil dari keuntungannya. Kejadian itu yang mengakibatkan Pihak J merasa dirugikan.

Pemaparan di atas terkait terdapat beberapa asas yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penanaman Modal yang dibuat antara Pihak J dan Pihak M, maka perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum. Hal itu disebabkan karena penerapan asas-asas tersebut masuk dalam syarat sah perjanjian pada point sebab atau causa yang dilarang (*eene geoorloofde oorzaak*). Namun, karena Pihak J telah memberikan modal yang berupa uang Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) secara tunai, lunas, dan langsung, maka upaya hukum lain yang didapat dilakukan adalah melalui non-litigasi (diluar pengadilan). Hal itu dikarenakan perjanjian yang telah dibuat dapat dikatakan cacat hukum. Upaya hukum dipilih karena Pihak M tidak kunjung mengembalikan modal yang telah diterima. Menurut perjanjian tersebut, jangka waktu untuk pengembaliannya ada 1 tahun setelah perjanjian itu dibuat. Namun, faktanya hingga sekarang (tahun 2020) belum dilakukan pengembalian. Pihak J telah melakukan penyelesaian secara musyawarah/kekeluargaan sesuai dengan perjanjian tersebut, akan tetapi Pihak M tidak

menanggapi dengan baik, sehingga ada upaya hukum non-litigasi (diluar pengadilan) yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan di dasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*)¹⁷.

Pemahaman terkait keadilan di atas, apabila disangkupautkan dengan pembuatan perjanjian antara Pihak J dengan Pihak M tidak mencerminkan rasa keadilan. Hal itu disebabkan karena ada perbedaan status terkait orang yang memberikan modal (*investor*) dalam hal ini Pihak J dan yang menerima modal dalam hal ini Pihak M yang mana Pihak J merasa diuntungkan dengan cara memberikan bunga yang tidak wajar kepada Pihak M, walaupun dalam perjanjian tersebut tertulis sepakat antara para pihak dan dibubuhi tanda tangan para pihak yang mencerminkan bahwa para pihak tidak ada paksaan dari pihak mana pun. Akan tetapi pemberian bunga yang tidak wajar dapat dikatakan tidak memenuhi rasa keadilan. Berdasarkan pemaparan di atas, perjanjian yang dibuat antara Pihak J dan Pihak M termasuk batal demi hukum. Namun, karena Pihak J telah memberikan modal senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) secara tunai, lunas, dan langsung yang dibuktikan adanya kwintansi serta saksi yang bernama Erevina dan Istakhori, maka untuk melindungi Pihak J dari perbuatan Pihak M yang telah melakukan *wanprestasi* dilakukannya upaya hukum non-litigasi (diluar pengadilan) atau sering juga dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Sebaliknya, karena tidak memakan waktu lama dan biaya lebih rendah daripada litigasi, upaya menyelesaikan perkara dengan non-litigasi (di luar pengadilan) lebih berhasil digunakan untuk penyelesaian sengketa. Selain itu, prosedur di luar pengadilan (non-litigasi) seringkali menghasilkan konsensus yang memuaskan

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University press, London, 1973, hlm. 78. Terjemahan dari John Rawls, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm 55, Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo

pihak-pihak yang bersengketa serta hasilnya saling menguntungkan¹⁸. Beberapa bentuk ADR tersebut meliputi sebagai berikut¹⁹:

- a) Konsultasi;
- b) Negosiasi;
- c) Mediasi;
- d) Konsiliasi;
- e) Pendapat Hukum;
- f) Arbitrase;
- g) *Good Offices*;
- h) *Mini Trial*;
- i) *Summary Jury Trial*;
- j) *Rent a Judge*;
- k) *Med Arb*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ADR adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan, baik melalui cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli²⁰. Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan/litigasi dan arbitrase/perwasitan, serta proses penyelesaian-penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi²¹. Pihak J memilih negosiator sendiri dan pihak M memilih negosiator sendiri.

¹⁸Kadek Mas Kinari Dewi dan I Made Sarjana, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) Melalui Arbitrase*, Jurnal Kertha Negara Volume 10 Nomor 8 Tahun 2022, hlm 786

¹⁹Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm 24

²⁰Afrik Yunari, *Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, Jurnal Inovatif Volume 2 Nomor 1 Pebruari Tahun 2016, hlm 135

²¹Ni Made Trisna Dewi, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Volume 5 Nomor 1 April 2022, hlm 85

Pada proses negosiasi tersebut, masing-masing negosiator mengidentifikasi hal-hal yang diinginkan oleh para pihak. Pihak J menginginkan adanya pengembalian modal yang telah diberikan kepada Pihak M beserta dengan keterlambatan denda yang sesuai dalam perjanjian tersebut. Namun, Pihak M berkeinginan hanya mengembalikan modal yang telah diberikan, dengan asumsi setiap bulan telah memberikan bagi hasil atau keuntungan kepada Pihak J yang secara faktanya nominalnya tidak sesuai dengan isi perjanjian. Negosiator dari Pihak J memberikan paparan kepada Pihak J terkait perjanjian yang telah dibuat sebelumnya itu tidak sesuai pembuatannya dan isinya dengan peraturan perundang-undangan (terkait besaran bunga). Hal itu dikarenakan bahwa besaran bunga yang diberikan tersebut harus sama atau beda sedikit dengan besaran bunga yang ada di Lembaga Keuangan Bank maupun non-Bank. Apabila besaran bunga tersebut terlalu besar, maka yang diterapkan adalah 6 %/tahun dari modal yang telah diberikan. Jadi nominal uang yang diterima oleh Pihak J terkait bunga sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Pihak M mengembalikan modal yang berupa uang sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah). Awal-nya Pihak J menolak, tetapi negosiator-nya memberikan paparan bahwa apabila akan menempuh jalur pengadilan, maka tetap yang diperoleh dari bunga tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Hal tersebut diterapkan karena telah ada Yurisprudensi yang mengatakan bahwa apabila bunga terlalu tinggi atau dalam perjanjian tersebut tidak ada besaran bunga, maka yang diterapkan adalah 6 %/tahun dari modal yang telah diberikan. Kemudian Pihak J menerima saran yang telah diberikan oleh negosiator-nya. Selanjutnya dibuatkan lah Surat Perjanjian terkait cara pembayaran dan waktu yang diperlukan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir²².

Keunggulan dari penerapan ADR tersebut karena *win-win solution*. Kemauan dari para pihak dikoordinir oleh negosiator untuk menemukan kata sepakat dari para pihak, tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Usaha perdamaian melalui proses non litigasi diusahakan agar tercapai tujuan-tujuan dalam penyelesaian sengketa yang mencerminkan asas

²²Hilda Ananda dan Siti Nur Afifah, *Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023, hlm 61

sederhana, cepat, dan biaya ringan²³. Gunawan Wijaya dan Achmad Yani mengemukakan bahwa oleh karena kesepakatan tertulis hasil negosiasi adalah suatu persetujuan di antara para pihak, maka selayaknya juga jika hasil negosiasi tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan telah dirugikan²⁴.

D. SIMPULAN

Perjanjian Penanaman Modal yang dibuat antara J dengan M menurut legalitasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dibuktikan dengan syarat sahnya dalam perjanjiannya tidak dipenuhi karena syarat objek hukum terkait sebab atau causa yang halal berkenaan dengan penerapan asas-asas dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut, sehingga perjanjian tersebut termasuk batal demi hukum. Penyelesaian sengketa yang efektif dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu Mediasi, karena memiliki keuntungan terkait *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa. Keputusan yang diputus karena telah mengakomodir kemauan dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak ada para pihak yang merasa dirugikan. Sebelum membuat suatu perjanjian, maka terlebih dahulu menyiapkan dokumen yang ada. Selanjutnya mengidentifikasi terkait prosedur dalam pembuatan perjanjian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan penyelesaian sengketa apabila ada salah satu pihak yang melakukan *wanprestasi* dicantumkan dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak bingung terkait penyelesaian sengketa yang akan dipilih dan disepakati.

E. DAFTAR PUSTAKA

²³Manuasa Saragi, *Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia (Kajian Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, E-Journal Graduate Unpar Part B : Legal Science Volume 1 Nomor 2 (2014), hlm 71-72

²⁴Rosita, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)*, Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law Volume VII Number 2 Desember 2017, hlm 85

- Afrik Yunari, *Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, Jurnal Inovatif Volume 2 Nomor 1 Pebruari Tahun 2016
- Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili Mutiari, 2009, *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing
- Burhan Ashofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hayatullah Humaini, M. Safri, Etik Umiyati, *Analisis penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi*, e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 6. No. 2, Mei – Agustus 2017 ISSN: 2303-1255 (online)
- Hilda Ananda dan Siti Nur Afifah, *Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: Refika
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University press, London, 1973, Terjemahan dari John Rawls, 2006, "Teori Keadilan", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo
- Kadek Mas Kinari Dewi dan I Made Sarjana, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) Melalui Arbitrase*, Jurnal Kertha Negara Volume 10 Nomor 8 Tahun 2022
- Manuasa Saragi, *Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia (Kajian Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, E-Journal Graduate Unpar Part B : Legal Science Volume 1 Nomor 2 (2014)
- Muhammad Syarifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ni Made Trisna Dewi, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Volume 5 Nomor 1 April 2022
- Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum. Volume 7 Nomor 2 Desember 2018
- Rosita, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)*, Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law Volume VII Number 2 Desember 2017
- R.Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa
- Salim H.S, 2010, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Setiono, 2010, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Dokumen asli Perjanjian Penanaman Modal antara J dengan M

